



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWATIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 835 /406.001.3/2020

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TRENGGALEK,


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan/atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 60).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan pejabat dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

KETIGA


: Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas Koordinasi di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penyusunan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

: Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah juga bertugas:


- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati; dan
- f. koordinator pengelola keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh bupati; dan
- g. pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	


- KEENAM** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- KETUJUH** : Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Pelaksana atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 835 /406.001.3/2020
TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PEJABAT DAN HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD)	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek	7.370.000,00
2.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Ir. JOKO IRIANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah	7.000.000,00
3.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	AGUS YAHYA, S.E.,M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	4.900.000,00

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	